



**PUTUSAN**

**Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**Nama lengkap** : ABIT PRASETYO Bin (Alm) DASAR;  
**Tempat lahir** : Bojonegoro;  
**Umur/Tanggal lahir** : 46 / 17 Juni 1971;  
**Jenis kelamin** : Laki – Laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Desa Sendangrejo RT 06 RW 02 Kec.  
Tambakrejo Kab. Bojonegoro;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Swasta (sopir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/05/VI/2017/Lantas tanggal 12 Juni 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

- 1.Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017;
- 2.Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017;
- 3.Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
- 5.Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum

**Rabu tanggal 27 September 2017** yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ABIT PRASETYO Bin (Alm) DASAR** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain dan korban luka ringan serta kerusakan kendaraan** ” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pertama pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ABIT PRASETYO Bin (Alm) DASAR** dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi W-8229-UB;
  - 1 (satu) lembar STNK KBM Truck Mitsubishi W-8229-UB No. 0734892/JT an. ZAENAL ARIFIN;
  - 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. ABIT PRASETYO No. SIM : 710615460630 Sat Pas Res Bojonegoro masa berlaku 17-06-2021;
  - 1 (satu) lembar buku KIR Nomor Uji berkala : SB 78444 K, Nomor kendaraan W-8229-UB an. ZAENAL ARIFIN;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ABIT PRASETYO Bin (Alm) Dasar;**

  - 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit K-5894-FH;

Dikembalikan kepada ahli warus korban yaitu saksi **SALIMAN Bin MIJAN;**

  - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 K-2665-PD;

**Dikembalikan kepada ahli warus korban yaitu saksi SITI MUNAWAROH Binti MUKSAN;**

  - 1 (satu) unit SPM Honda Beat K-6402-VM;

**Dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu saksi SUPRAT Bin (Alm) REJO MARKUM;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. **5.000,- (Lima ribu rupiah)**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Kumulatif** sebagaimana tercantum dalam **Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-40/0.3.21/Ep.2/08/2017** tertanggal 10 Agustus 2017, sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa ABIT PRASETYO Bin (alm) DASAR pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di jalan umum jalan Kartini termasuk tanah Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya ditempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka ringan yaitu SITI MUNAWAROH dan SALIMAN**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya saat terdakwa selaku pengemudi KBM Truck Mitsubhisi Nopol : W-8229-UB berangkat dari Gresik pada hari Minggu pukul 11. 00 wib dan melakukan perjalanan menuju ke Bojonegoro dan sampai di Bojonegoro sekira pukul 16.00 wib kemudian terdakwa berangkat dari Bojonegoro pada hari Senin pukul 09.00 wib dengan tujuan ke Semarang, dalam perjalanan melewati Cepu, Blora dan sampai di wilayah kota Rembang terdakwa berjalan dari Selatan ke utara sampai diperempatan lampu merah selatan kota Rembang terdakwa berhenti, karena lampu menyala merah pada saat berhenti terdakwa melihat ada Kbm truck Fuso yang berjalan ke arah utara melewati jalan Pemuda Kec. Rembang, kemudian terdakwa mengikuti KBM truck Fuso tersebut saat sampai di bundaran pasar KBM truck Mitsubhisi nopol : W-8229-UB yang terdakwa kemudian mengalami masalah pada persneleng yang awalnya masuk persneleng tiga terdakwa kurangi ke persneleng dua kemudian ketika terdakwa kurangi ke persneleng dua, ketika melewati jalan menurun setelah bundaran pasar terdakwa mau masukkan persneleng 1 (satu) tetapi tidak bisa kemudian terdakwa menginjak rem juga tidak berfungsi, lalu terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak-teriak “*minggir, minggir, minggir*”, karena jalan menurun dan jalan perempatan yang diatur traffick light yang saat itu menyala merah saat bersamaan di depan terdakwa ada tiga sepeda motor yang sedang berhenti, karena KBM truck Mitsubhisi nopol : W-8229-UB yang terdakwa kemudikan tidak bisa dikendalikan akhirnya menabrak ketiga sepeda motor yang sedang berhenti yaitu sepeda motor Honda Beat nopol : K-6402-VM yang dikemudikan oleh saksi korban REKNO SUGIRI., sepeda motor Honda Supra X 125 nopol : K-2665-PD yang dikemudikan oleh saksi korban SITI MUNAWAROH dan sepeda motor Honda Supra Fit nopol : K-5894-FH yang dikemudikan oleh saksi korban SALIMAN, namun KBM Truck Mitsubhisi nopol : W-8229-UB yang terdakwa kemudikan masih tetap berjalan dan baru bisa berhenti setelah menabrak pal traffick light dan baleho yang ada disebelah barat badan jalan.

- Bahwa akibat tabrakan antara truck Mitsubhisi nopol : W-8229-UB yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X 125 nopol : K-2665-PD dan sepeda motor Honda Supra Fit nopol : K-5894-FH, yang mengakibatkan saksi korban SITI MUNAWAROH selaku pengemudi sepeda motor Honda Supra X 125 nopol : K-2665-PD mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et repertum Nomor : 45/VI/2017 Tanggal 12 Juni 2017 a.n. SITI MUNAWAROH, kesimpulan pemeriksaan:

## 1. Pemeriksaan fisik :

Keadaan umum baik, sadar, tekanan darah seratus empat puluh per delapan puluh milimeter Hg, nadi sembilan puluh enam kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius, glasgow coma scale lima belas.

## 2. Pemeriksaan luka :

- Ditemukan lecet-lecet, pada daerah punggung tangan kanan.
- Ditemukan lecet-lecet, pada daerah kaki kiri.

Dengan kesimpulan : cedera luka seperti tersebut diatas kemungkinan akibat trauma keras benda tumpul.

Dan saksi korban SALIMAN selaku pengemudi sepeda motor Honda Supra Fit nopol : K-5894-FH mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et repertum Nomor : 46/VI/2017 Tanggal 12 Juni 2017 a.n. SALIMAN, kesimpulan pemeriksaan :

## 1. Pemeriksaan fisik :

Keadaan umum baik, sadar, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter bHg, nadi delapan puluh kali permenit, pernapasan dua

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat celcius, glasgow coma scale lima belas.

2. Pemeriksaan luka :

- Ditemukan lecet-lecet, pada daerah siku tangan kanan.
- Ditemukan lecet-lecet, pada daerah punggung.
- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, ukuran lebar kurang lebih satu sentimeter, pada daerah punggung tangan kanan.

Dengan kesimpulan : luka dan atau cedera , kemungkinan akibat trauma keras benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan.**

**DAN KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **ABIT PRASETYO Bin (alm) DASAR** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan PERTAMA diatas, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan orang lain yaitu REKNO SUGIRI meninggal dunia** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya saat terdakwa selaku pengemudi KBM Truck Mitsubhisi Nopol : W-8229-UB berangkat dari Gresik pada hari Minggu pukul 11. 00 wib dan melakukan perjalanan menuju ke Bojonegoro dan sampai di Bojonegoro sekira pukul 16.00 wib kemudian terdakwa berangkat dari Bojonegoro pada hari Senin pukul 09.00 wib dengan tujuan ke Semarang, dalam perjalanan melewati Cepu, Blora dan sampai diwilayah kota Rembang terdakwa berjalan dari Selatan ke utara sampai diperempatan lampu merah selatan kota Rembang terdakwa berhenti, karena lampu menyala merah pada saat berhenti terdakwa melihat ada Kbm truck Fuso yang berjalan kearah utara melewati jalan Pemuda Kec. Rembang, kemudian terdakwa mengikuti KBM truck Fuso tersebut saat sampai di bundaran pasar KBM truck Mitsubhisi nopol : W-8229-UB yang terdakwa kemudian mengalami masalah pada persneleng yang awalnya masuk persneleng tiga terdakwa kurangi ke persneleng dua kemudian ketika terdakwa kurangi ke persneleng dua, ketika melewati jalan menurun setelah bundaran pasar terdakwa mau masukkan persneleng 1 (satu) tetapi tidak bisa kemudian terdakwa menginjak rem juga tidak berfungsi, lalu terdakwa berteriak-teriak "*minggir, minggir, minggir*", karena jalan menurun dan jalan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Rbg





perempatan yang diatur traffick light yang saat itu menyala merah saat bersamaan di depan terdakwa ada tiga sepeda motor yang sedang berhenti, karena KBM truck Mitsubhisi nopol : W-8229-UB yang terdakwa kemudikan tidak bisa dikendalikan akhirnya menabrak ketiga sepeda motor yang sedang berhenti yaitu sepeda motor Honda Beat nopol : K-6402-VM yang dikemudikan oleh saksi korban REKNO SUGIRI., sepeda motor Honda Supra X 125 nopol : K-2665-PD yang dikemudikan oleh saksi korban SITI MUNAWAROH dan sepeda motor Honda Supra Fit nopol : K-5894-FH yang dikemudikan oleh saksi korban SALIMAN, namun KBM Truck Mitsubhisi nopol : W-8229-UB yang terdakwa kemudikan masih tetap berjalan dan baru bisa berhenti setelah menabrak pal traffick light dan baleho yang ada disebelah barat badan jalan.

- Bahwa akibat tabrakan antara KBM Truck Mitsubhisi nopol : W-8229-UB yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat nopol : K-6402-VM, mengakibatkan saksi korban REKNO SUGIRI selaku pengemudi sepeda motor meninggal dunia, sebagaimana dinyatakan dalam Visum et repertum Nomor : 44/VI/2017 a.n. REKNO SUGIRI, kesimpulan pemeriksaan :

Pemeriksaan luka :

- Ditemukan pecah pada kepala, jaringan otak terburai keluar;
- Mata kanan dan kiri, melesek kedalam
- Ditemukan lecet-lecety luas, kelainan bentuk dan tanda-tanda retak, pada lengan atas dan bawah tangan kanan.
- Ditemukan jejas, kelainan bentuk dan tanda-tanda retak, pada lengan atas dan bawah tangan.
- Ditemukan lecet-lecet luas, pada daerah dada.
- Ditemukan jejas dan memar, pada daerah punggung.
- Ditemukan jejas, pada daerah perut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi W-8229-UB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK KBM Truck Mitsubishi W-8229-UB No. 0734892/JT an. ZAENAL ARIFIN;
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. ABIT PRASETYO No. SIM : 710615460630 Sat Pas Res Bojonegoro masa berlaku 17-06-2021;
- 1 (satu) lembar buku KIR Nomor Uji berkala : SB 78444 K, Nomor kendaraan W-8229-UB an. ZAENAL ARIFIN;
- 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit K-5894-FH;
- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 K-2665-PD;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat K-6402-VM;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi LUTFI ISKANDAR Bin ARIS ISKANDAR,** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 12.00 di jalan Kartini turut Desa Sawahan, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah antara 1 (satu) KBM Truk Mitsubishi yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 3 (tiga) buah Sepeda Motor yakni Honda Supra X, Honda Supra Fit dan Honda Beat;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut karena saat itu saksi sedang duduk di dalam toko milik saksi menghadap ke jalan;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa kejadian bermula ketika tiga buah sepeda motor tersebut berhenti karena lampu merah, lalu tiba-tiba truk itu dari arah belakang yakni dari arah selatan menuju ke utara terlihat hilang kendali dan langsung menabrak ketiga sepeda motor yang berhenti tersebut;
- Bahwa truk baru bisa berhenti setelah menabrak pal trafik light serta baleho di pojok utara sebelah kiri;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Rbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar ada suara rem ataupun klakson sebelum truk menabrak sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah truk itu remnya blong atau tidak;
- Bahwa akibat ditabrak truk tersebut, pengendara SPM Honda Supra Fit terpelantai ke kiri dan mengalami luka ringan di tangan kanan, kemudian dibawa ke Rumah Sakit, jadi saya tidak faham orangnya, yang kedua SPM Honda Supra X 125 terdorong ke depan dan pengendaranya terpelantai ke kiri mengalami luka ringan, sedangkan yang ketiga pengendara SPM Honda Beat juga terdorong ke depan tetapi naas untuk orangnya terbentur badan truk hingga kepalanya luka dan akhirnya korban meninggal meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian apakah para korban ada mendapat santunan dari Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan barang-barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dimana truk adalah truk yang dikendarai terdakwa saat kejadian dan sepeda motor adalah sepeda motor para korban, sedangkan surat-surat adalah surat-surat truk dan SIM Terdakwa;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;**

**2. Saksi SITI MUNAWAROH Binti MUKSAN** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 12.00 di jalan Kartini, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah antara 1 (satu) KBM Truk Mitsubishi yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 3 (tiga) buah Sepeda Motor yakni Honda Supra X, Honda Supra Fit dan Honda Beat, dimana saksi sendiri adalah pengendara Honda Supra X 125 K-2665-PD yang ikut menjadi korban;
- Bahwa waktu itu saksi naik motor sendirian rencananya mau membeli susu di Toko Ping;
- Bahwa saat di traffic light setelah tugu lilin pasar Rembang saksi berhenti karena lampu merah;
- Bahwa saat berhenti saksi melihat ada juga 2 (dua) sepeda motor lain yang sudah berhenti, yang satu disebelah kanan agak ke depan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Rbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikendarai seorang laki-laki dan disebelah kiri agak ke belakang dikendarai seorang laki-laki juga;

- Bahwa setelah berhenti kurang lebih 3 (tiga) menitan, tiba-tiba dari arah belakang yakni dari selatan ke utara, sepeda motor yang saksi kendarai beserta 2 (dua) sepeda motor lain disebelah saksi ditabrak oleh truk yang dikendarai terdakwa;

- Bahwa setelah ditabrak tersebut saksi sempat tidak sadar dan baru sadar setelah ditepikan oleh warga ke pinggir jalan setelah itu saksi dibawa ke RS untuk diobati;

- Bahwa waktu sadar, saksi melihat seorang korban pengendara motor yang tadi bersebelahan dengan saksi tergeletak di tengah jalan dengan wajah yang ditutupi koran, sehingga saksi menduga korban itu pasti sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi juga melihat truk menabrak pal lampu traffik light dan baleho;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut, saksi mengalami luka lecet di kaki kiri, nyeri di punggung sebagaimana hasil Visum, sedangkan sepeda motor saksi mengalami kerusakan;

- Bahwa situasi jalan saat terjadinya tabrakan itu cukup sepi, jalannya lurus agak menurun, cuaca terang;

- Bahwa setelah kejadian, dari pihak keluarga terdakwa ada datang ke rumah saksi memberi sejumlah santunan untuk biaya pengobatan saksi dan perbaikan kendaraan saksi yang rusak;

- Bahwa saksi membenarkan surat pernyataan damai yang terlampir dalam berkas perkara, dimana pernyataan itu dibuat dan ditandatangani tanpa ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa saksi tidak mendengar ada suara rem ataupun klakson sebelum truk menabrak sepeda motor saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah truk itu remnya blong atau tidak;

- Bahwa saksi kenal dengan barang-barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dimana truk adalah truk yang dikendarai terdakwa saat kejadian dan sepeda motor adalah sepeda motor para korban dimana untuk sepeda motor Honda Supra X adalah milik saksi, sedangkan surat-surat adalah surat-surat truk dan SIM Terdakwa;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;**

**3. Saksi SALIMAN Bin MIJAN, pada pokoknya menerangkan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 12.00 di jalan Kartini, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah antara 1 (satu) KBM Truk Mitsubishi yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 3 (tiga) buah Sepeda Motor yakni Honda Supra X, Honda Supra Fit dan Honda Beat, dimana saksi sendiri adalah pengendara Honda Supra Fit K-5894-FH yang ikut menjadi korban;
- Bahwa saat di traffic light setelah tugu lilin pasar Rembang saksi berhenti karena lampu merah;
- Bahwa saat berhenti posisi saksi di sebelah barat karena saksi akan belok ke kiri, sedangkan di sebelah kanan saksi agak ke depan sedikit ada sepeda motor yang dikendarai seorang perempuan dan disebelah kanan perempuan tersebut ada sepeda motor yang dikemudikan seorang laki-laki
- Bahwa setelah berhenti kurang lebih 3 (tiga) menitan, tiba-tiba dari arah belakang yakni dari selatan ke utara, sepeda motor yang saksi kendarai beserta 2 (dua) sepeda motor lain disebelah saksi, ditabrak oleh truk yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa sebelum tertabrak, saksi ada mendengar suara jeritan tetapi saksi tidak begitu memperhatikan karena saksi konsentrasi pandangan ke depan;
- Bahwa saksi yang tertabrak lebih dahulu dibagian punggung kemudian terpental ke kiri, tetapi untuk kedua sepeda motor yang berada disebelah kanan depan saksi langsung terseret truk itu ke depan;
- Bahwa truk baru berhenti setelah menabrak pal traffic light dan baleho yang berada dipojok utara sebelah barat;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, saksi mengalami luka pada tangan dan kaki sebagaimana hasil Visum, sedangkan sepeda motor saksi selamat;
- Bahwa 2 (dua) orang korban yang lain masih tergeletak di jalan, dimana korban yang perempuan dibawa ke pinggir jalan dalam kondisi sadar

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami sejumlah luka, sedangkan korban satunya seorang laki-laki masih tergeletak di tengah jalan dalam kondisi sudah meninggal dunia;

- Bahwa situasi jalan saat terjadinya tabrakan itu cukup sepi, jalannya lurus agak menurun, cuaca terang;
- Bahwa setelah kejadian, dari pihak keluarga terdakwa ada datang ke rumah saksi memberi sejumlah santunan untuk biaya pengobatan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan surat pernyataan damai yang terlampir dalam berkas perkara, dimana pernyataan itu dibuat dan ditandatangani tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada suara rem ataupun klakson sebelum truk menabrak sepeda motor saksi;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut menurut saksi adalah karena rem truk blong;
- Bahwa saat siang hari seperti kejadian seharusnya truk tidak boleh lewat tengah kota seperti yang dilakukan terdakwa, truk yang boleh lewat kota harus ijin Polisi atau Dishub dulu, dan itu terdakwa langgar;
- Bahwa saksi kenal dengan barang-barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dimana truk adalah truk yang dikendarai terdakwa saat kejadian dan sepeda motor adalah sepeda motor para korban dimana untuk sepeda motor Honda Supra Fit adalah milik saksi, sedangkan surat-surat adalah surat-surat truk dan SIM Terdakwa;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;**

Menimbang, bahwa **saksi SUPRAT Bin (Alm) REJO MARKUM** tidak hadir dipersidangan, lalu atas seijin Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, **Penuntut Umum membacakan keterangan saksi diatas sesuai Berita Acara Penyidikan Polisi yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa ada kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di jalan umum Jalan Kartini turut tanah Desa Sawahan, Kec. Rembang Kab. Rembang;
- Bahwa korban bernama REKNO SUGIRI adalah anak kandung saya yang mengendarai sepeda motor Honda Beat K-6402-VM yang menjadi korban Meninggal Dunia.
- Bahwa saya tahu kejadian tersebut setelah diberitahu anak saya yang bernama SANYOTO memberitahu kalau REKNO SUGIRI meninggal dunia dan jenazahnya sudah berada di Rumah Sakit Dr. R Soetrasno Rembang.
- Bahwa semula saya tidak mengetahui kecelakaan tersebut atara dengan apa, saya tahu setelah datang ke kantor Sat Lantas Rembang, bahwa anak saya tersebut mengalami kecelakaan dengan KBM Truk.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu anak saya keluar rumah, saat itu saya masih di Ladang jadi dia hanya berpamitan dengan ibunya, yang mengatakan mau pergi ke Rembang untuk kuliah dan anak saya kuliah sambil bekerja sebagai penyiar radio Pantura.
- Bahwa anak saya masih bertempat tinggal bersama saya, karena kakaknya sudah menikah dan mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut bukan miliknya sendiri, tetapi pinjam dari tetangga rumah yang bernama DARIYATI yang rumahnya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah saya;
- Bahwa jenazah anak saya REKNO SUGIRI datang dari Rumah Sakit pukul 15.00 wib kemudian dimakamkan hari itu juga pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 pukul 16.00 wib sampai 17.00 wib di pemakaman Desa Johogunung Kec. Pancur Kab. Rembang;
- Bahwa pada waktu pemakaman anak saya, untuk pihak KBM Truk tidak ada yang datang, tetapi pada hari Selasa sore sekitar pukul 16.00 wib perwakilan dari pihak KBM Truk datang ke rumah untuk silaturahmi dan ketemu saya dan anak saya Sanyoto memberi santunan tetapi saya dan keluarga belum bisa menerima karena masih dalam suasana duka;
- Bahwa saya sudah mengikhlaskan dan menerima kejadian kecelakaan tersebut sebagai musibah dan saya tidak menuntut kepada pengemudi KBM Truk untuk diproses secara hukum, tetapi saya hanya menuntut masalah sepeda motor Honda Beat no. pol K-6402-VM karena sepeda motor tersebut merupakan pinjaman.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan meski telah diberi kesempatan untuk itu;**

**Menimbang, selanjutnya didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami, yakni KBM Truk Mitsubishi W-8229-UB yang terdakwa kendari menabrak 3 (tiga) pengendara sepeda motor yakni Honda Supra X 125, Honda Supra Fit dan Honda Beat;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 13.00 wib di jalan umum Jalan Kartini, Kec. Rembang, Kab. Rembang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu terdakwa mengemudi sendiri tidak ditemani kernet;
- Bahwa truk yang terdakwa kendarai mengangkut mie;
- Bahwa awal mulanya, terdakwa dengan truk Mitsubishi W-8229-UB berangkat dari Gresik pada hari Minggu pukul 11.00 wib, melakukan perjalanan menuju ke Bojonegoro dan sampai di Bojonegoro sekira pukul 16.00 wib (pulang ke rumah);
- Bahwa dari Bojonegoro pada hari Senin pukul 09.00 wib terdakwa berangkat lagi dengan tujuan ke Semarang, dalam perjalanan melewati Cepu, Blora dan Rembang;
- Bahwa sampai di wilayah Kota Rembang terdakwa berjalan dari Selatan ke Utara sampai diperempatan lampu traffick light sebelah Selatan Kota Rembang terdakwa berhenti karena lampu menyala merah;
- Bahwa pada saat berhenti, terdakwa melihat ada KBM Truck Fusso yang berjalan kearah Utara melewati Jalan Pemuda/dalam Kota;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa sebenarnya truk tidak boleh masuk dalam Kota pada siang hari kecuali telah mendapat ijin Petugas, namun karena terdakwa ingin menututi KBM Truk Fusso yang ada di depannya, maka terdakwa pun melanggar aturan tersebut dan masuk ke Jalan Pemuda (masuk kota);
- Bahwa saat sampai di bundaraan pasar Rembang, KBM Truck Mitsibisi W-8229-UB yang terdakwa kemudikan mengalami masalah pada perseneleng yang awalnya masuk perseneleng 3 (tiga) terdakwa kurang ke perseneleng 2 (dua);
- Bahwa kemudian ketika melewati jalan menurun setelah bundaran pasar terdakwa mau memasukkan perseneleng 1 (satu) tetapi tidak bisa, lalu terdakwa menginjak rem juga tidak berfungsi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berteriak inggir, minggir, minggir” karena jalan menurun dan jalan perempatan yang diatur traffick light saat itu menyala warna merah dan di depan truk terdakwa ada 3 (tiga) sepeda motor yang sedang berhenti karena lampu merah itu;
- Bahwa karena rem truk blong, maka terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan truk terdakwa yang terus meluncur karena jalannya menurun hingga akhirnya truk yang terdakwa kemudikan menabrak ketiga sepeda motor yang sedang berhenti tersebut;
- Bahwa truk baru bisa berhenti setelah menabrak pal traffick light dan baleho yang ada di sebelah barat badan jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, 1 (satu) orang pengendara sepeda motor langsung meninggal di tempat, sedangkan 2 (dua) orang pengendara yang lain mengalami sejumlah luka dan motor para korban juga rusak;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terdakwa langsung diamankan Polisi;
- Bahwa penyebab kecelakaan karena rem truk terdakwa blong;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa sudah tahu kalau truknya agak bermasalah, dimana minyak rem selalu mengisi/ngejok dan tabung angin juga bocor, serta belum melakukan uji berkala/tidak di KIR;
- Bahwa truk yang terdakwa kendaraai umurnya juga sudah tua, tahun buatan 1984;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa terdakwa berjanji kedepannya akan lebih berhati-hati dalam berkendara;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa sudah ada memberi santunan kepada korban baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa truk dan surat-suratnya (STNK dan KIR) adalah milik bos terdakwa, sedangkan SIM adalah milik terdakwa, sedangkan 3 (tiga) buah sepeda motor adalah sepeda motor yang dikendarai para korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat – alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 12.00 bertempat di Jalan Kartini, Desa Sawahan, Kec. Rembang, Kab. Rembang terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) KBM Truk Mitsubishi W- 8229-UB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 3 (tiga) buah Sepeda Motor yakni Honda Supra X 125 No.Pol K-2665-PD yang dikendarai oleh saksi SITI MUNAWAROH, Honda Supra Fit No.Pol K-5894-FH yang dikendarai oleh saksi SALIMAN dan Honda Beat No.Pol K-6402-VM yang dikendarai korban REKNO SUGIRI;
- Bahwa benar tempat kejadian adalah perempatan traffic light, dengan kondisi jalan agak menurun dan lampu traffic light saat itu menyala merah;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena lampu traffic light merah maka ketiga sepeda motor yang dikendarai para korban berhenti, dengan posisi saksi SALIMAN paling barat karena mau belok ke kiri, disebelah kanan agak ke depannya ada saksi SITI MUNAWAROH dan paling kanan ada saksi REKNO SUGIRI;
- Bahwa benar sebelum sampai di tempat kejadian, terdakwa yang waktu itu melaju dari arah selatan ke utara masuk dari Jalan Pemuda menuju ke Jalan Kartini sudah tahu bahwa truknya bermasalah dimana minyak rem selalu mengisi/ngejok dan tabung angin juga bocor;
- Bahwa benar akhirnya rem truk benar-benar blong sehingga saat lampu merah terdakwa tidak bisa berhenti apalagi jalannya agak menurun sehingga truk pun meluncur tanpa kendali dan langsung menabrak ketiga pengendara motor di depannya, dan truk baru bisa berhenti setelah menabrak pal lampu traffic light dan papan baleho yang berada dipojok utara sebelah barat;
- Bahwa karena rem blong maka klakson pun tidak berfungsi sehingga terdakwa tidak bisa membunyikannya dan hanya bisa berteriak-teriak dari dalam truk tapi tidak ada yang mendengar;
- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut, saksi SALIMAN mengalami luka pada kaki dan tangan sebagaimana hasil Visum, saksi SITI MUNAWAROH luka lecet di kaki kiri dan nyeri di punggung sebagaimana hasil Visum, sedangkan saksi REKNO SUGIRI meninggal dunia di tempat kejadian karena mengalami luka di kepala;
- Bahwa benar kendaraan dari saksi SITI MUNAWAROH juga mengalami kerusakan;
- Bahwa benar situasi jalan saat terjadinya tabrakan cukup sepi, jalannya lurus agak menurun, cuaca terang;
- Bahwa benar pada siang hari truk dilarang lewat di tempat kejadian kecuali sudah ada ijin dari Petugas yang berwenang, dan terdakwa melanggar pula aturan tersebut;
- Bahwa benar truk yang terdakwa kemudikan tidak pernah dilakukan uji berkala/KIR mati;
- Bahwa benar antara terdakwa dan para korban telah ada perdamaian sebagaimana surat pernyataan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dimana truk adalah truk yang dikendarai terdakwa saat kejadian (truk

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan surat-suratnya adalah milik bos terdakwa, SIM adalah milik terdakwa) sedangkan sepeda motor adalah sepeda motor para korban;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan **dakwaan kumulatif yakni pertama pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 dan kedua pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009;**

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur **pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 22 tahun 2009** sebagaimana dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan;**
4. **Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari unsur – unsur diatas;

**Unsur ke-1 : Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, bukan orang lain dan Terdakwa memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Unsur ke-2 : Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lalai adalah kurang hati – hati, ceroboh, tidak memperhitungkan hal – hal yang terjadi secara tiba-tiba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 12.00 bertempat di Jalan Kartini, Desa Sawahan, Kec. Rembang, Kab. Rembang terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) KBM Truk Mitsubishi W- 8229-UB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 3 (tiga) buah Sepeda Motor yakni Honda Supra X 125 No.Pol K-2665-PD yang dikendarai oleh saksi SITI MUNAWAROH, Honda Supra Fit No.Pol K-5894-FH yang dikendarai oleh saksi SALIMAN dan Honda Beat No.Pol K-6402-VM yang dikendarai korban REKNO SUGIRI;
- Bahwa benar tempat kejadian adalah perempatan trafik light, dengan kondisi jalan agak menurun dan lampu traffic light saat itu menyala merah;
- Bahwa benar karena lampu traffic light merah maka ketiga sepeda motor yang dikendarai para korban berhenti, dengan posisi saksi SALIMAN paling barat karena mau belok ke kiri, disebelah kanan agak ke depannya ada saksi SITI MUNAWAROH dan paling kanan ada saksi REKNO SUGIRI;
- Bahwa benar sebelum sampai di tempat kejadian, terdakwa yang waktu itu melaju dari arah selatan ke utara masuk dari Jalan Pemuda menuju ke Jalan Kartini sudah tahu bahwa truknya bermasalah dimana minyak rem selalu mengisi/ngejok dan tabung angin juga bocor;
- Bahwa benar akhirnya rem truk benar-benar blong sehingga saat lampu merah terdakwa tidak bisa berhenti apalagi jalannya agak menurun sehingga truk pun meluncur tanpa kendali dan langsung menabrak ketiga pengendara motor di depannya, dan truk baru bisa berhenti setelah menabrak pal lampu traffic light dan papan baleho yang berada dipojok utara sebelah barat;
- Bahwa karena rem blong maka klakson pun tidak berfungsi sehingga terdakwa tidak bisa membunyikannya dan hanya bisa berteriak-teriak dari dalam truk tapi tidak ada yang mendengar;
- Bahwa benar situasi jalan saat terjadinya tabrakan cukup sepi, jalannya lurus agak menurun, cuaca terang;
- Bahwa benar pada siang hari truk dilarang lewat di tempat kejadian kecuali sudah ada ijin dari Petugas yang berwenang, dan terdakwa melanggar pula aturan tersebut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar truk yang terdakwa kemudikan tidak pernah dilakukan uji berkala/KIR mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka terbukti terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya telah kurang hati – hati, ceroboh, tidak memperhitungkan hal – hal yang terjadi secara tiba-tiba sehingga akhirnya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

**Unsur ke-3 : Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa benar akibat tabrakan tersebut, saksi SALIMAN mengalami luka pada kaki dan tangan sebagaimana hasil Visum, saksi SITI MUNAWAROH luka lecet di kaki kiri dan nyeri di punggung sebagaimana hasil Visum dan kendaraan SITI MUNAWAROH juga mengalami kerusakan, sehingga unsur dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan telah terpenuhi;

**Unsur ke-4 : Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa benar akibat tabrakan tersebut, saksi REKNO SUGIRI meninggal dunia di tempat kejadian karena mengalami luka di kepala sebagaimana hasil Visum, dengan demikian unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia juga telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa **telah memenuhi semua rumusan unsur pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum baik pertama maupun kedua;**

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

## Hal-hal yang memberatkan :

-----Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan mendalam bagi keluarga korban yang meninggal dunia;

## Hal-hal yang meringankan :

-----Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

-----Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

-Antara Terdakwa dengan para korban sudah ada perdamaian, dan keluarga terdakwa telah memberi santunan kepada para korban;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi W-8229-UB;

- 1 (satu) lembar STNK KBM Truck Mitsubishi W-8229-UB No. 0734892/JT an. ZAENAL ARIFIN;

- 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. ABIT PRASETYO No. SIM : 710615460630 Sat Pas Res Bojonegoro masa berlaku 17-06-2021;

- 1 (satu) lembar buku KIR Nomor Uji berkala : SB 78444 K, Nomor kendaraan W-8229-UB an. ZAENAL ARIFIN;

**Oleh karena terbukti merupakan milik terdakwa dan bos terdakwa maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ABIT PRASETYO Bin (Alm) Dasar;**

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit K-5894-FH;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terbukti merupakan milik saksi SALIMAN Bin MIJAN maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban SALIMAN Bin MIJAN;

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 K-2665-PD;

Oleh karena terbukti merupakan milik saksi SITI MUNAWAROH Binti MUKSAN maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan saksi korban SITI MUNAWAROH Binti MUKSAN;

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat K-6402-VM;

Oleh karena terbukti merupakan kendaraan yang dikendarai korban meninggal dunia yakni REKNO SUGIRI maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu saksi SUPRAT Bin (Alm) REJO MARKUM;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

MENGINGAT, pasal 197 KUHP, **Pasal 310 ayat (2 ) dan ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya**, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABIT PRASETYO Bin (Alm) DASAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENGEMUDIKAN KENDARAAN YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA, LUKA RINGAN DAN RUSAKNYA KENDARAAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi W-8229-UB;
  - 1 (satu) lembar STNK KBM Truck Mitsubishi W-8229-UB No. 0734892/JT an. ZAENAL ARIFIN;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. ABIT PRASETYO No. SIM : 710615460630 Sat Pas Res Bojonegoro masa berlaku 17-06-2021;

- 1 (satu) lembar buku KIR Nomor Uji berkala : SB 78444 K, Nomor kendaraan W-8229-UB an. ZAENAL ARIFIN;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ABIT PRASETYO Bin (Alm) Dasar;**

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit K-5894-FH;

**Dikembalikan kepada saksi korban SALIMAN Bin MIJAN;**

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 K-2665-PD;

**Dikembalikan kepada saksi korban SITI MUNAWAROH Binti MUKSAN;**

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat K-6402-VM;

**Dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu saksi SUPRAT Bin (Alm) REJO MARKUM;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari **RABU, tanggal 4 OKTOBER 2017** oleh kami **DZULKARNAIN, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH.** dan **ERI SUTANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **DEWI INDARWATI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri oleh **SUKARMIN, SH.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang, serta dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH.**

**DZULKARNAIN, SH, MH.**

**ERI SUTANTO, SH.**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Rbg



Panitera Pengganti

**DEWI INDARWATI, SH.**